



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI C**

---

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR  
473 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TERTENTU  
KEPADA DESA  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TERTENTU KEPADA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**Pasal 1**

**Bagi hasil atas Retribusi Daerah Tertentu dalam Peraturan Bupati ini adalah bagi hasil atas :**

- a. retribusi Pasar;

- b. retribusi Terminal ; dan
- c. retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### Pasal 2

Besarnya dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari realisasi penerimaan retribusi tahun berjalan.

#### Pasal 3

Besarnya alokasi dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

- a. 15 % (lima belas persen) dibagi hasilkan kepada desa yang memiliki potensi dan aset tanahnya milik desa;
- b. 45 % (empat puluh lima persen) untuk desa yang memiliki potensi dan semua asetnya baik itu tanah maupun bangunannya adalah milik Pemerintah Kabupaten;
- c. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara merata kepada semua desa selain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b.

#### Pasal 4

Perhitungan pembagian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kontribusi/realisasi dari retribusi tertentu pada desa}}{\text{Total kontribusi}} \times \text{alokasi DBH}$$

#### Pasal 5

Terhadap desa penerima bagi hasil diatur sebagai berikut :

1. Penerimaan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Bagi Desa yang menerima bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b agar ikut menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, terminal, dan tempat parkir dalam wilayah desa tersebut.
3. Penggunaan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Daftar desa dengan potensi retribusi daerah tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 973/459 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Penerimaan Desa Dari Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-7-2010  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 22-7-2010  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010  
NOMOR 20 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19530207.197501.1.003

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 473/2010  
Tanggal : 22-7-2010

DAFTAR DESA DENGAN POTENSI  
RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

NO	NAMA DESA	POTENSI	KET
1	2	3	4
1	Desa Purwonegoro	Pasar Purwonegoro Pasar Ikan	
2	Desa Purworejo Klampok	Pasar Purworejo Klampok Tempat Khusus Parkir	
3	Desa Gumiwang	Pasar Gumiwang	
4	Desa Petambakan	Pasar Hewan Petambakan Parkir Petambakan	
5	Desa Mandiraja Kulon	Pasar Mandiraja Terminal Mandiraja	
6	Desa Jatilawang	Pasar Jatilawang	
7	Desa Karangkoban	Pasar Karangkoban Terminal Karangkoban	
8	Desa Batur	Pasar Batur Tempat Khusus Parkir	
9	Desa Kalibening	Pasar Kalibening Pasar Hewan Kalibening Terminal Kalibening	
10	Desa Punggelan	Pasar Punggelan	

NO	NAMA DESA	POTENSI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
11	Desa Wanadri	Pasar Wanadri	
12	Desa Madukara	Pasar Madukara	
13	Desa Pagentan	Pasar Pagentan	
14	Desa Purwasaba	Pasar Purwasaba	
15	Desa Lengkong	Pasar Lengkong	
16	Desa Rakit	Pasar Rakit	
17	Desa Merden	Pasar Merden Parkir Merden	
18	Desa Tunggoro	Pasar Tunggoro Parkir Tunggoro	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

